

Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia Untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At-Taqwa Dalam Pembelajaran Transaksi Digital

¹Hairul Huda,²Muhammad Syafi'i

¹Prodi Pendidikan Agama Islam, FAI Universitas Muhammadiyah Jember

²Prodi Ekonomi Syariah, FAI Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : ¹hairulhuda@unmuhjember.ac.id, ²Muhammadsyafii@unmuhjember.ac.id

Diterima Juli 2022 : Diterbitkan Agustus 2022

Abstrak

*Permasalahan yang dihadapi manusia era 5.0 yang mana sebagian besar aktifitas manusia sudah diwakili dengan aplikasi dari smartphone yang biasa setiap hari digunakan, mulai dari kegiatan Pendidikan, keagamaan, sosial, transaksi, jasa ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Tidak luput dari kondisi ini adalah dalam segi ekonomi tepatnya transaksi ekonomipun sudah mulai mengalami peralihan yang awalnya dilakukan transaksi secara cash sekarang sudah mulai beralih kearah yang serba digital. Artinya lembaga perbankan khususnya bank Syariah Indonesia juga akan ikut andil dalam proses pelayanan transaksi yang dilakukan secara digital seperti penggunaan mata uang elektronik (e-money), ATM, kartu, E-Banking, Mobile Banking ataupun fasilitas transaksi lainnya. Fasilitas transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan menjadi pertanda pula peralihan kearah digitalisasi, maka dari itu perlu kiranya adanya edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan muda tentang transaksi digital yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan seperti mobile banking dan lainnya agar kedepan kalangan muda bisa berkiprah dalam pengembangan ekonomi melalui media digital yang dikeluarkan oleh perbankan yang menjadi salah satu mitra dalam pengembangan bisnis dan ekonomi. **Solusi** yang ditawarkan adalah ikut serta mengedukasi masyarakat khususnya kalangan muda terutama siswa MA At-taqwa tentang fungsi serta kegunaan media transaksi digital seperti mobile banking khususnya fasilitas dari Bank Syariah Indonesia yang menjadi salah satu media digital yang banyak digunakan dalam transaksi ekonomi khususnya pengembangan bisnis dan ekonomi. **Target luaran** dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kalangan pemuda akan manfaat dari mobile banking sebagai media digital dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan bisnis. Hasil dari kegiatan ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKMS ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Tujuan dari diselenggarakannya program pengabdian kepada masyarakat ini yaitu mengedukasi masyarakat khususnya kalangan muda terutama siswa dan guru di MA At-taqwa tentang fungsi serta kegunaan media transaksi digital seperti mobile banking khususnya fasilitas dari Bank Syariah Indonesia yang menjadi salah satu media digital yang banyak digunakan dalam transaksi ekonomi khususnya pengembangan bisnis dan ekonomi berjalan dengan baik dan lancar*

Kata Kunci : Fintech (M-Banking) BSI, Mendidik Siswa, Pembelajaran Transaksi Digital

Pendahuluan

Tahun 2021 adalah masa dimana peradaban manusia memasuki peradaban baru, dengan budaya, pola hidup, pola sosial serta sistem perekonomian yang banyak mengalami perubahan. Bisa dikatakan tahun 2021 adalah abad dengan era 4.0 bahkan setelah pandemi covid-19 melanda dibagian belahan besar negara, memberikan pembelajaran kepada kita semua dengan adanya pembatasan sosial secara luas, memaksa manusia untuk menggunakan media-media lain agar eksistensi serta kegiatan sosial, ekonomi dan lainnya tetap berjalan seperti biasanya.

Pandemi covid-19 memberikan pembelajaran dan peringatan kepada kita bahwa dunia dan peradaban ini dengan drastis mengalami banyak perubahan dengan cepat. Metode online menjadi pertanda bahwa peradaban manusia sudah mengalami pergeseran dari penggunaan tenaga manual dan mesin sekarang beralih ke alat yang lebih lunak yang disebut dengan aplikasi (software). Banyak kebutuhan manusia difasilitasi dengan aplikasi, baik dunia Pendidikan, jasa, transaksi ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga memaksa manusia paling tidak untuk mengetahui aplikasi tersebut agar mereka bisa bertahan dengan kondisi dan peradaban baru yang mereka hadapi pada masa sekarang ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan informasi menjadi penentu dalam kemajuan serta keberhasilan sebuah organisasi bisnis. Semakin mudah dan cepatnya manusia atau pengguna dalam menggunakan serta mendapatkan informasi dari teknologi yang disediakan akan menjadi titik responsif serta menjadi pilihan pengguna dalam menggunakan jasa yang diberikan oleh pihak pengusaha. (Ratnawaty Marginingsih, 2020: 24).

Hal ini juga bisa kita lihat dalam transaksi ekonomi yang juga banyak difasilitasi aplikasi yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti adanya uang elektronik (e-money, ovo, dan lainnya), adanya kebutuhan jasa, mulai dari transportasi (gojek, grab, oke jek dan lain-lain), e commerce seperti (shopee, tookpedia, buka lapak dan lainnya), serta bentuk aplikasi lainnya yang saat ini banyak kita temukan di smartphone kita.

Perihal transaksi ekonomi difasilitasi pula oleh lembaga keuangan atau yang kita sebut dengan perbankan. Tidak ketinggalan pula bank Syariah Indonesia mengambil bagian untuk turut serta menjadi mitra pengembangan perekonomian di era modernisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa produk yang mereka luncurkan khususnya produk digital yang mereka miliki, seperti E-Banking, Mobile Banking dan media transaksi digital lainnya.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang pengertian bank Syariah. Dijelaskan bahwa bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasidalam transaksi keuangan baik simpanan dan pembiayaan serta kegiatan usaha lainnya berdasarkan prinsip Syariah. (Andri Soemitra, 2014: 61).

Perkembangan bank Syariah di Indonesia mengalami perjalanan panjang, mulai hanya sebatas wacana dan pemikiran berlanjut kepada take action dari para stake holders serta pemangku kepnetingan sampai dengan fasilitas negara berupa regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menaungi eksistensi serta operasional dari bank Syariah. Perjalanan sejarah perkembangan bank Syariah kami sajikan dalam bentuk table berikut:

Table 01.
sejarah perkembangan bank Syariah

NO.	TAHUN	KETERANGAN
1	1970 an	Munculnya gagasan dari para ulama dan stakeholders untuk membentuk lembaga keuangan berbasis Syariah seperti BMT Salman di Bandung dan koperasi Syariah Ridho Gusti
2	1990	Bertepatan dengan lokakarya MUI, para peserta yang hadir diacara tersebut bersepakat untuk membentuk lembaga perbankan berbasis Syariah di Indonesia
3	1992	Hasil kesepakatan dari lokakarya MUI terwujud dengan berdirinya bank Syariah pertama kali di Indonesia yang bernama bank Muamalat Indonesia (BMI) bertepatan pada tanggal 01 Mei 1992
4	1992	Pada tahun yang sama dengan munculnya bank Muamalat Indonesia, muncul pula regulasi UU. No. 7 tahun 1992 sebagai payung hukum untuk mengakomodir lembaga bank atau non bank untuk menerapkan prinsip bagi hasil

5	1998	Pada tahun 1998 muncul regulasi dari pemerintah yaitu UU. No. 10 tahun 1998 sebagai regulasi yang megamandemen regulasi sebelumnya, dengan regulasi ini pemerintah mulai serius serta mengakui keberadaan bank Syariah di Indonesia serta memberikan izin bank konvensional untuk membuka usaha atau kantor cabang yang berbasis syariah
6	2008	Muncul regulasi lagi, yaitu UU. No. 21 tahun 2008 bertepatan tanggal 16 Juli 2008. Regulasi ini mengesahkan serta menjadi dasar hukum bagi bank Syariah di Indonesia.

Keberadaan regulasi UU. No. 21 tahun 2008 menjadi pondasi hukum bagi pemerintah serta lembaga keuangan atau perbankan khususnya perbankan Syariah untuk lebih memajukan serta memaksimalkan kualitas dari lembaga keuangan Syariah di Indonesia. (Nasfi, 2021: 31).

Pemerintah mulai fokus bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensi selaku negara muslim terbesar didunia. Salah satu yang menjadi titik fokus pemerintah adalah meningkatkan dan menstabilkan perekonomian dimasa covid-19 ini. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah penguatan lembaga keuangan atau perbankan khususnya perbankan Syariah. Proses penguatan bank Syariah di Indonesia sepertinya tidak cukup dengan mengeluarkan regulasi, akan tetapi perlu langkah-langkah dan terobosan baru seperti melakukan mergerisasi atau penggabungan dari beberapa bank Syariah milik BUMN. Bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 atau pada 01 Februari 2021 menjadi sejarah baru bergabungnya tiga bank Syariah besar milik pemerintah yaitu Bank Mandiri Syariah, BTN Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan utama dari penggabungan tiga perbankan Syariah ini adalah untuk menyatukan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh tiga perbankan agar bisa meningkatkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas serta memiliki permodalan yang lebih baik agar dimasa yang akan datang BSI dapat bersaing ditingkat global. (https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html)

Produk-produk perbankan Syariah khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) secara garis besar sama seperti produk perbankan Syariah lainnya. Hal ini dijelaskan dalam UU. No. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 yang menjelaskan akan kegiatan-kegiatan bank umum Syariah antara lain:

1. Menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro atau bentuk lainnya dengan menggunakan akad wadhi'ah atau akan lainnya yang diperbolehkan secara Syariah
2. Menghimpuna dana dari masyarakat dalam bentuk investasi dengan bentuk tabungan deposito, tabungan atau produk lainnya dengan menggunakan akad mudharabah atau akadlainnya yang diperbolehkan secara Syariah
3. Menyelurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad mudhrabah atau musyarakah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah
4. Menyalurkana dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, salam, istishna' atau akad lainnya yang diperbolehkan secara Syariah islam
5. Menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan akad qardhul hasan atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah.
6. Serta produk-produk akad lainnya yang secara rinci dijelaskan dalam pasa 19 ayat 1 dalamUU. No. 21 tahun 2008. (Wirosa, 2011: 93)

Disamping produk yang dijelaskan dalam UU. No. 21 tahun 2008, ada juga produk tambahan dari perbankan Syariah dalam bidang pelayanan jasa dibidang transaksi yang bersifat digital, salah satu produk tersebut adalah adanya layanan Mobile Banking (M-Banking).

Mobile Banking adalah layanan transaksi yang diberikan oleh perbankan khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada nasabah yang bisa dilakukan melalui handphone atau smartphone nasabah. Layanan mobile banking dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah melalui aplikasi dan disertai dengan pengisian biodata diri. Mobile banking merupakan produk pendukung yang dimiliki oleh perbankan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan ataupun pembayaran. Aplikasi ini juga tergolong lebih mudah dan lebih lengkap dibandingkan dengan sms banking yang tergolong agak ribet dan

pelayanan yang bersifat terbatas dan monoton. (<https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-mobile-banking>).

Disamping ada kemudahan, bukan berarti mobile banking tidak memiliki resiko, salah satu resiko yang akan dihadapi adalah adanya pembobolan M-Banking oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu kita selaku nasabah harus paham dan bijak dalam menggunakan M-Banking. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya penggunaan mobile banking antara lain:

1. Merahasiakan pin dan tidak menyimpan dalam ponsel
2. menggunakan pin yang tidak mudah untuk ditebak
3. Mengganti pin secara teratur dan berkala
4. Selalu memperhatikan notifikasi email dari pihak bank. (OJK, 2015: 61).

Adanya mobile banking pada Bank Syariah Indonesia memberikan fasilitas pelengkap dan memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi tanpa harus datang ke gerai ataupun kantor bank tersebut, karena dengan satu genggam smartphone melalui aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia dapat melakukan berbagai transaksi seperti layanan informasi (cek saldo, mutase rekening, tagihan kartu kredit dan lokasi bank dan ATM terdekat), layanan transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan (listrik, PDAM, televisi, pajak, asuransi internet, e-money, e-commerce dan lain-lain) atau juga bisa melakukan pembelian baik itu pulsa, tiket dan fasilitas fitur lainnya. (Muhammad Vadly Azhar Lubis, 2021: 19).

Madrasah Aliyah At-Taqwa Suren Ledokombo adalah sekolah swasta yang berada dibawah Yayasan Pendidikan dan dakwa social at-taqwa. Dalam madrasah ini memiliki jurusan ilmu pengetahuan social (IPS) ada pembelajaran yang berkenaan dengan transaksi. Agar pembelajaran bersifat kontekstual maka perlu adanya pembelajaran yang bersifat digital sesuai dengan tuntutan jaman.

Berdasarkan latar belakang diatas memberikan gambaran kepada kita semua, bahwasanya era sekarang sudah masuk pada era digitalisasi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Pergeseran pola kehidupan dari manual kearah penggunaan teknologi informasi yang sangat canggih. Semua kebutuhan manusia sudah bisa dijawab hanya menggunakan smartphone yang sudah terbiasa dipegang setiap hari, mulai kebutuhan

konsumsi, jasa, ataupun dalam hal perekonomian seperti jasa transaksi pembayaran dan lainnya. Maka dari itu, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami mencoba untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan pemuda dalam mengenalkan serta mengoperasikan salah satu produk pelayanan Bank Syariah Indonesia dalam jasa transaksi dengan menggunakan mobile banking, agar para pemuda dapat mengetahui fasilitas tersebut dan bisa digunakan untuk membantu memudahkan transaksi pembayaran yang mereka butuhkan. Maka dari itu kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pemanfaatan Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia Untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At Taqwa Dalam Pembelajaran Transaksi Digital”.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan solusi dan target luaran yang diusulkan dalam kegiatan Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) ini, maka diuraikan tahapan dalam melaksanakan pada bidang kegiatan tersebut sebagai berikut



Hasil Kegiatan Pengabdian

Program Pengabdian Kepada Masyarakat stimulus ini, kami lakukan pada Lembaga Pendidikan yang berada di lingkungan Yayasan Pendidikan dan social at-taqwa suren ledokombo, yaitu Madrasah Aliyah At-taqwa Suren Ledokombo. Pada pelaksanaan kami agendakan di aula Gedung MA At-TAqwa suren ledokombo.

Program pengabdian yang kami lakukan adalah dengan memberikan materi tentang Pemanfaatan Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia Untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At Taqwa dalam Pembelajaran Transaksi Digital. Karena kami berfikir bahwa Dampak positif dari pandemi ini adalah menyadarkan kepada kita semua, bahwa dunia kita sekarang tanpa kita sadari sudah mulai memasuki babak baru yaitu era 5.0 yang mana sebagian besar aktifitas manusia sudah diwakili dengan aplikasi dari smartphone yang biasa setiap hari digunakan, mulai dari kegiatan Pendidikan, keagamaan, sosial, transaksi, jasa ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Tidak luput dari kondisi ini adalah dalam segi ekonomi tepatnya transaksi ekonomi pun sudah mulai mengalami peralihan yang awalnya dilakukan transaksi secara cash sekarang sudah mulai beralih kearah yang serba digital. Artinya lembaga perbankan khususnya bank Syariah Indonesia juga akan ikut andil dalam proses pelayanan transaksi yang dilakukan secara digital seperti penggunaan mata uang elektronik (e-money), ATM, kartu, E- Banking, Mobile Banking ataupun fasilitas transaksi lainnya. Fasilitas transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan menjadi pertanda pula peralihan kearah digitalisasi, maka dari itu perlu kiranya adanya edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan muda tentang transaksi digital yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan seperti mobile banking dan lainnya agar kedepan kalangan muda bisa berkiprah dalam pengembangan ekonomi melalui media digital yang dikeluarkan oleh perbankan yang menjadi salah satu mitra dalam pengembangan bisnis dan ekonomi.

Maka dari itu, kami menyusun kegiatan yang bertujuan yang ikut serta mengedukasi masyarakat khususnya kalangan muda terutama siswa dan guru MA At-taqwa tentang fungsi serta kegunaan media transaksi digital seperti mobile banking khususnya fasilitas dari Bank Syariah Indonesia yang menjadi salah satu media digital yang banyak digunakan dalam transaksi ekonomi khususnya pengembangan bisnis dan ekonomi..

Pada proses kegiatan pengabdian ini kami bagi menjadi tiga tahapan, yang pertama tahapan persiapan, kedua tahapan pelaksanaan dan yang ketiga tahapan evaluasi dan laporan.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan kegiatan yang pertama kali kami lakukan adalah berkoordinasi dengan mitra PKMS yaitu MA At-taqwa, untuk menjelaskan maksud dan agenda kegiatan PKMS di lingkungan sekolah. Koordinasi dilakukan sebagai awal Program PKMS di terima atau tidak di madrasah ini. kegiatan pengabdian yang akan kami laksanakan serta konsultasi dan berdiskusi mengenai isi. Koordinasi antar ketua pengusung dan mitra sebelumnya berkoordinasi melalui telekomunikasi yaitu melalui whatsapp, sebagai permohonan ijin awal. Dilanjutkan datang ke madrasah untuk meminta surat pernyataan persetujuan melaksanakan kegiatan PKMS dengan tema Pemanfaatan Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia Untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At Taqwa Dalam Pembelajaran Transaksi Digital. Tema ini dipilih berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu ketua peyusun dan mitra, hal ini di wakili oleh kepala madrasah Aliyah At-taqwa secara langsung di kantor Kepala Madrasah.



Gambar 02, koordinasi ketua penyusun dengan kepala Madrasah Aliyah At-taqwa

Pada tahapan persiapan ini, ketua peyusun PKMS dan kepala sekolah MA At-taqwa melakukan penentuan persiapan seperti :

1. Penentuan hari, tanggal, tempat pelaksanaan kegiatan PKMS.
2. Peserta yang terlibat dalam PKMS. Yang semula pelaksanaan teruntuk siswa. Ternyata pihak mantra juga menginginkan guru dan stakholter juga perlu dilibatkan.
3. Narasumber atau pemateri kegiatan, pendanaan dan konsumsi yang harus disiapkan.

Setelah diadakannya koordinasi dan menyepakati beberapa hal maka kami melaksanakan kegiatan tersebut. Ketua peyusun dan anggota PKMS menghubungi pemateri dan memita untuk Menyusun materi sesuai dengan napa yang menjadi tema kegiatan PKMS yaitu Pemanfaatan Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia Untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At Taqwa dalam Pembelajaran Transaksi Digital

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan kami mengadakan persiapan tempat dan menyiapkan bahan pelatihan atau sosialisasi terkait dengan Pemanfaatan Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia Untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At Taqwa dalam Pembelajaran Transaksi Digital. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Aula MA at-taqwa Suren ledokombo pada tanggal 16 Januari 2022 yang menjadi pemateri ada Bapak Muhammad Syafii, M.Si yaitu kepala program studi Ekonomi syariah dan sekaligus anggota dalam program PKMS ini.

Agenda kegiatan PKMS ini didesain dengan beberapa bagian atau sesi, yaitu sesi pertama diadakan opening ceremony yang dibuka secara langsung oleh ketua Yayasan Attaqwa suren ledokombo dan diberikan kalimat pembuka oleh kepala madrasah Aliyah At-taqwa Suren ledokombo. Sesi kedua pemberian materi dengan judul Pemanfaatan Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia Untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At Taqwa dalam Pembelajaran Transaksi Digital oleh bapak Muhammad syafii. Sesi ketiga diadakan tanya jawab untuk mengembangkan pemahaman terkait dengan materi yang disampaikan. Dan sesi terakhir berupa penutup

yang dilakukan dengan berdoa oleh salah satu staf pengajar MA At-taqwa. Sesi terakhir ramah-tamah antara anggota PKMS dan Peserta PKMS

Gambar 3, Kegiatan PKMS di MA At-taqwa suren



Pemaparan materi yang disampaikan narasumber mengikuti slide yang diberikan kepada panitia keggiatan pada slide awal pameri menjelaskan beberapa perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional serta beberapa program yang ada di Bank SyariahIndonesia.

Gambar 04. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank konvensional



Pada slide selanjutnya pemateri mencoba untuk menjelaskan keunggulan dari beberapa produk perbankan yang ada. Bagaimana produk bank syariah dapat menjawab tantangan yang dihadapi mulai dari memperkuat daya saing perbankan syariah di industry, memperluas akses nasabah melalui solusi digital dan jaringan serta mencoba memberikan solusi atas produk yang variable bagi nasabah yang membutuhkan

Gambar 05, produk Bank syariah



Pada slide selanjutnya pemateri mencoba untuk memberikan penjelasan bagaimana produk digital Bank Syariah yang dimiliki pada saat ini. Produk digital perlu dipahami sebagai bagian dari transaksi digital yang perlu di jalankan pada masyarakat 5.0 yang ada pada saat ini. Produk digital ini meliputi, ATM, Kartu ATM yang BerGPN, Internet banking, SMS Banking, dan yang terpenting adalah dengan M-Banking.

Gambar 06. Produk digital Bank Syariah



Pada slide selanjutnya pemateri memberikan pemahaman yang bersifat inti terhadap peserta sesuai dengan tema PKMS yaitu menjelaskan pemanfaatan M banking, sebagai sarana transaksi digital di Indonesia. Trnsaksi digital digunakan sebagai bagian dari layananberdagang yang sekarang sudah merambah ke dunia maya. Bahkan penggunaan uang cas sudah mulai minim. Semua diarah kepada transaksi digitan dan uangnya pun berwujuddigital berupa angka yang ada di bank atau alat penyimpanan yang lain.

Gambar 07. Mobile Bangking BSI(M-Bangking)



Layanan pada aplikasi Mobile Banking BSI (M-Banking) yang ditawarkan oleh bank Berisi tentang 1. Informasi rekening, 2 transfer, 3 bayar, 4 pembelian, 5 layanan islami, 6 Ziswaf, E-mas, 8, menu favorit, 9 Tarik tunai, 10 buka rekening, 11 top up w-wallet, 12 e-commerce. Layanan pada aplikasi M-Banking ini. Mempermudah kita dalam melaksanakan transaksi digital. Untuk membeli pulsa, membayar tagihan Listrik, tagihan air PDAM, dan membayar apapun sifatnya digital bisa dilakukan melalui aplikasi ini

Gambar 08. Fitur pada Mobile Banking BSI(M-Banking)



Begitulah pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber sehingga memberikan wawasan kepada peserta bahwa di era digital pada saat ini, apalagi sudah masuk pada masyarakat 5.0 yang serba digital. Kita harus berbenah dan mampu untuk beradaptasi dengan kecanggihan transaksi pada era ini. Siswa dan guru harus mampu untuk melakukan transformasi ke arah digitalisasi sebagai bagian dari alur kemajuan teknologi saat ini

3. Tahapan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Pada tahapan ini penyusun melakukan rapat koordinasi dengan mitra untuk melihat dan mengevaluasi kegiatan yang berlangsung yaitu dengan beberapa cara, pertama dengan bertanya langsung kepada mitra dalam hal ini kepala madrasah atau kepada guru serta murid yang bertindak sebagai peserta kegiatan. Bagaimana respon yang diberikan mitra kepada kami sebagai panitia dan sekaligus penyusun PKMS. Yang kedua berdiskusi kepada kepala sekolah terkait keberlangsungan kegiatan ini.

Selanjutnya yaitu pelaporan kegiatan PKMS yang di buat oleh penyusun PKMS sebagai pertanggung jawaban atas kelangsungan program. Laporan kegiatan ini diberikan sebagai bagian dari koreksi dan evaluasi kegiatan yang akan datang, sebagai keberlanjutan dari pemanfaatan teknologi yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan runtutan kegiatan PKMS ini mulai dari tapan persiapan yang dilakukan penyusun dengan mitra, tahapan pelaksanaan yang dilakukan serta tahapan evaluasi dan pelaporan maka kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKMS ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Tujuan dari diselenggarakannya program pengabdian kepada masyarakat ini yaitu mengedukasi masyarakat khususnya kalangan muda terutama siswa dan guru di MA At-taqwa tentang fungsi serta kegunaan media transaksi digital seperti mobile banking khususnya fasilitas dari Bank Syariah Indonesia yang menjadi salah satu media digital yang banyak digunakan dalam transaksi ekonomi khususnya pengembangan bisnis dan ekonomi berjalan dengan baik dan lancar.

Saran

Melihat kurangnya edukasi dan pemahaman sekolah tentang Pemanfaatan Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia Untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At Taqwa dalam Pembelajaran Transaksi. Bisa menjadi sedikit referensi bagi stakeholders khususnya Bank Syariah Indonesia cabang Jember untuk lebih meningkatkan strateginya tentunya dengan beberapa cara, bisa dengan media konvensional atau bisa juga bekerjasama dengan semua stakeholders yang masih bersinggungan dengan problem tersebut, salah satunya bisa bekerjasama dengan kalangan akademisi baik mahasiswa, tenaga pengajar, dosen dan lain sebagainya untuk bekerjasama dalam menyebarkan informasi, edukasi tentang investasi yang aman, mudah dan tentunya dengan budget yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Azhar Lubis, Muhammad Vadly. 2021. *Analisis Minat Nasabah pada Penggunaan Aplikasi BSI Mobile dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pada Bank BSI KCP*. Rantauprapat. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
<https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-mobile-banking>
- Marginingsih, Ratnawaty. 2020. *Kualitas Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI (Studi pada Pengguna BRI Mobile dikota Depok)*. Moneter Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.7 No.1. hal 25.
- Nasfi, dkk. 2021. *Ekonomi Mikro Islam*. Banyumas: Pena Persada.
- OJK. 2015. *Bijak Ber-e Banking*. Jakarta.
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah, Dilengkapi dengan: UU. No.21/2008 - perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia (Revisi 2011)*. Jakarta Barat: LPFE Usakti